



SALINAN
RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 17/PL.03.4 -Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KEPALA KELUARGA SEBAGAI DASAR TAMBAHAN
BAHAN KAMPAÑYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah bahan kampanye yang dicetak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Jumlah Kepala Keluarga sebagai Dasar Tambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 07/Kpts/KPU Kota-011329166/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon Nomor : 473.4/326-SIAK, tanggal 08 Juni 2015 perihal Data Prediksi Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2018.
 2. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon Nomor : 473.4/802-Disdukcapil, tanggal 26 Januari 2018 perihal Data Kependudukan Kota Cirebon.
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

Nomor : 17 / PL.03.4-BA / 3274/ KPU-Kot / I / 2018
tentang Penetapan Jumlah Kepala Keluarga sebagai
Dasar Tambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh
Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEPALA KELUARGA
SEBAGAI DASAR TAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG
DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN
2018.
- KESATU** : Jumlah Kepala Keluarga sebagai Dasar Tambahan Bahan
Kampanye Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon pada
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun
2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 30 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

EMIRZAL HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 17/PL.03.4 -Kpt/3274/KPU-Kot/I/2018

TANGGAL : 30 JANUARI 2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEPALA KELUARGA SEBAGAI DASAR TAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

JUMLAH KEPALA KELUARGA SEBAGAI DASAR TAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEJAKSAN	14.972	4.128	19.100
2	LEMAHWUNGKUK	17.981	4.870	22.851
3	HARJAMUKTI	35.916	9.732	45.648
4	PEKALIPAN	9.186	2.917	12.103
5	KESAMBI	23.002	5.964	28.966
TOTAL		101.057	27.611	128.668

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 30 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

EMIRZAL HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Hukum

